



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx /28 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM DKK, Advokat yang berkantor di Jln. Banda Aceh - Medan, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, Domisili Elektronik: azharipartner@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 9/VII/SK/2024/MS.Mrd tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samalanga, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syarriyah Meureudu, dengan Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2002, di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Pidie Jaya. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/07/V/2002 tertanggal 23 April 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Gampong Xxx Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya hingga sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikarunia 1 (Satu) keturunan yang bernama
 - 3.1. xxx, TTL xxx, 19 Januari 2004, NIK 1118041901040001, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP, saat ini diasuh oleh penggugat ;
4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri selama 9 Tahun lebih kurang, namun kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal disebabkan karena :
 - Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terjadi percekocokan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2012 hingga sekarang.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut Nafkah Iddah kepada tergugat sejumlah Rp 5.000.000,-, mut'ah sebesar 3 mayam emas ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in Shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- kepada Penggugat ;
 - Nafkah Mut'ah sebesar 3 mayam emas ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan didampingi hukumnya yang bernama Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM dan Tergugat telah hadir sendiri ;

Bahwa Hakim Tunggal memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum yang telah diserahkan kepada Hakim Tunggal di persidangan berupa asli Surat Kuasa Khusus, asli Surat Gugatan, asli Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Sumpah atas nama Dr. Junaidi, S.HI., M.Sh., CPM., Azhari, S.Sy., M.H., CPM dan M. Isa, SH yang telah diverifikasi dengan yang diinput ke dalam aplikasi *e-court* ternyata sesuai;

Bahwa Hakim Tunggal melakukan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta memberikan kesempatan untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dengan mediator Dedy Afrizal, S.HI., M.H dan berdasarkan laporan

Halaman 3 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tanggal 19 September 2024 yang disampaikan kepada Hakim Tunggal, proses mediasi tidak mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa pada persidangan lanjutan dengan agenda Laporan Mediasi, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Hakim Tunggal telah memerintahkan untuk hadir dalam persidangan dan berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd tanggal 16 Agustus 2024 dan 27 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan lanjutan, perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Penggugat, NIK: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Pidie Jaya tanggal 23 April 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2) ;

Halaman 4 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 70 tahun, Agama Islam Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di xxx Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku rekan kerja saksi ;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2002 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Xxx, Kecamatan Bandar Dua ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lg ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di sekolah ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya pada tahun 2012 karena saat itu saksi merupakan komite sekolah ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain ;
- Bahwa saksi sering memberi nasihat kepada Tergugat agar pulang ke rumah Penggugat namun Tergugat tidak bersedia lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu ;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari kediaman bersama, dan sekarang Tergugat tinggal di toko di Keude Uleglee ;
- Bahwa Tergugat merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir sebagai Tata Usaha di sekolah dan juga memiliki usaha dagang kelontong ;

Halaman 5 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sebagai pensiunan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan dari hasil dagang sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi II, umur 61 tahun, Agama Islam Pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal xxx Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai rekan kerja saksi ;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat dan Tergugat merupakan tenaga pengajar di sekolah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2002 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Xxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja setelah itu sering cekcok karena Tergugat sering cemburu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memarahi laki-laki yang dianggap memiliki hubungan dengan Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu ;
- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat menyewa toko di Keude Uleegle untuk berdagang dan juga sebagai tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Komite Sekolah beberapa tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir sebagai Tata Usaha di sekolah dan juga memiliki usaha dagang kelontong ;

Halaman 6 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sebagai pensiunan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan dari hasil dagang sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor: 9/VII/SK/2024/MS.Mrd tanggal 30 Juli 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri selama 9 Tahun lebih kurang, namun kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal disebabkan karena antara Tergugat dengan Penggugat terjadi percekcoakan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, sampai dengan saat ini dan tidak terjalin komunikasi antara keduanya ;

Halaman 7 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan dengan agenda Laporan Mediasi, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan Penggugat, khususnya mengenai dalil pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *aquo* adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah alasan perceraian dalam gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam?;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan dengan agenda Laporan Mediasi Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak mengajukan jawaban dan bantahan-bantahan dalil-dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, dan Undang-

Halaman 8 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian serta alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, dan sesuai dengan Pasal 283 RBg, untuk itu kepada Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 281 RBg. Bukti P1 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa bukti P2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi 1 pernah mendamaikan keduanya, sedangkan saksi 2 Penggugat pernah melihat Tergugat memarahi

Halaman 9 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang dianggap sebagai Pria Idaman Lain Penggugat, serta kedua saksi Penggugat mengetahui langsung penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain serta kedua saksi tersebut juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam kurun waktu lebih kurang 9 (sembilan) tahun, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2002 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu ;
5. Bahwa Tergugat yang keluar dari kediaman bersama ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan antara keduanya, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 9 (sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa

Halaman 10 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami isteri, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka Hakim Tunggal melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan berharap dapat terus membina rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi selama proses persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir

Halaman 11 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat mewujudkan harapannya tersebut dan upaya mendekati Penggugat selama proses sidang tidak membuahkan hasil, bahkan Penggugat pada setiap kali persidangan selalu menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan indikator (qarinah) bahwa Penggugat sudah tidak beritikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sikap Penggugat tersebut merupakan bentuk ketidaksukaan Penggugat kepada Tergugat, oleh karenanya dalam perkara aquo Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ulama dalam kitab Ghayah al-Maram, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal, yaitu :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain ” (Ghayah al-Maram halaman 162).

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian

Halaman 12 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat membayar nafkah 'iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan mut'ah berupa 3 (tiga) mayam emas, maka terhadap petitum tersebut Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat yang keluar dari tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak terbukti mengingkari perintah Tergugat selaku suaminya maka Hakim berpendapat Penggugat bukanlah seorang isteri yang nusyuz yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah dan mutah. Oleh

Halaman 13 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditambah keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Tergugat merupakan seorang Pensiunan PNS yang memiliki penghasilan sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), di samping itu Tergugat juga memiliki usaha dagang barang-barang kelontong dengan pendapatan sekitar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga jika dikumulasikan penghasilan Tergugat rata-rata per bulan yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta) rupiah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama dinyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah-nafkah akibat perceraian harus mempertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukanlah termasuk istri yang nuzyuz, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa tentang besaran hak-hak iddah, maka perlu dilihat kemampuan Tergugat dan kepatutan serta keadilan untuk Tergugat dan Penggugat serta kewajiban sebab Penggugat selaku isteri telah melayani Tergugat dalam mengaruhi bahtera rumah tangganya sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 ;

Halaman 14 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal memandang wajar dan pantas jika Tergugat bekerja sebagai Pensiunan PNS dan Pedagang dibebani kewajiban membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa 1 (satu) mayam emas, yang dipenuhi Tergugat ketika mengambil Akta Cerai ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005) Jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

Halaman 15 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;
- 3.2. Mutah berupa 1 (satu) mayam emas;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 227.300,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurlaili, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 51.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	Rp. 6.300,00
7. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 227.300,00

Halaman 16 dari 16 Ptsn Nomor 124/Pdt.G/2024/MS.Mrd